



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985

[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id)

[email:setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 17 Juni 2025

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkup Pemerintah  
Kabupaten Buleleng

di –

Singaraja

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.2.2.9/3803/BPBJ-SETDA/VI2025

TENTANG

PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan ini agar dilaksanakan langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Pasal 65, 66, dan 67 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - a. Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran Belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
  - b. Wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen);
  - c. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai berikut:

- a. Dalam proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa:
  - 1) PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang di dalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri;
  - 2) PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja Barang/Jasa; dan

- 3) PA memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/menandai (*tagging*) Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
- b. Dalam proses pemilihan penyedia Barang/Jasa:
  - 1) PA memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan E-Purchasing;
  - 2) PA memerintahkan PPK/Pokja Pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - 3) Pengutamaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud angka 1), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan Barang/Jasa dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik.
2. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Katalog Elektronik LKPP, Pengguna Anggaran (PA) melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchant) pada marketplace dalam Katalog Elektronik ;
  - b. Memerintahkan KPA/PPK/PP untuk melakukan E-Purchasing pada Katalog Elektronik ;
  - c. Pelaksanaan E-Purchasing mengacu pada ketentuan :
    1. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
    2. Surat Edaran LKPP RI Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 27 Desember 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik versi 6.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Yth.

1. Bupati Buleleng, sebagai laporan ;
2. Arsip